

Diunggah : Juni 2022

Diterima : Juli 2023

Dipublikasi : Juli 2023

INSENTIF PAJAK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 YANG DIMEDIASI OLEH TINGKAT PENGHASILAN

Nurul Aisyah Rachmawati^{1*}, Rizka Ramayanti², Yunita Fitra Andria³
¹nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id, ²rizka.ramayanti@trilogi.ac.id,

³yunitafitra@trilogi.ac.id

^{1,2,3}Universitas Trilogi, Indonesia

*Penulis Korespondensi

Abstrak

Dampak pandemi COVID-19 terbesar yang dirasakan oleh masyarakat adalah berkurangnya penghasilan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa per Februari 2021 terdapat 19,1 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah dirasa perlu memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung insentif PPh Pasal 21 terhadap daya beli masyarakat yang terdampak COVID-19 melalui tingkat penghasilan. Selain itu, seiring dengan semakin dinamisnya tingkat penghasilan di masa pandemi, penelitian ini juga menguji pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat yang terdampak COVID-19. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif melalui pendekatan survei. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan Structural Equation Modelling. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa insentif pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19. Sementara itu, penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh tidak langsung insentif pajak terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19 melalui tingkat penghasilan.

Kata Kunci: Insentif Pajak; Daya Beli; Tingkat Penghasilan.

Abstract

The biggest impact of the COVID-19 pandemic felt by the community is reduced income. Badan Pusat Statistik noted that as of February 2021 there were 19.1 million working age people affected by the COVID-19 pandemic. The government feels the need to provide a stimulus to maintain people's purchasing power in the midst of the COVID-19 pandemic. This study aims to examine the direct and indirect effects of Article 21 income tax incentives on the purchasing power of people affected by COVID-19 through income levels. In addition, along with the increasingly dynamic level of income during the pandemic, this study also examines its effect on the purchasing power of people affected by COVID-19. This study uses a quantitative research design through a survey approach. The data obtained will be analyzed using the Structural Equation Modeling approach. Based on the test results, it can be concluded that tax incentives and income levels have a positive and significant impact on the purchasing power of people affected by COVID-19. Meanwhile, this study cannot prove the indirect effect of tax incentives on the purchasing power of people affected by COVID-19 through income levels.

Keywords: Tax Incentive; Purchasing Power; Income Level.



Mengutip ini sebagai: Rachmawati, N.A., Ramayanti, R., & Andria, Y.F. 2022. Insentif Pajak sebagai Upaya Peningkatan Daya Beli Masyarakat Terdampak Covid-19 yang Dimediasi oleh Tingkat Penghasilan. *Equity*, 25(2), 19-33. doi.org/10.34209/equ.v25i2.4451

PENDAHULUAN

Sampai dengan saat ini, pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survei Charta Politika yang diselenggarakan pada 12 Agustus 2021, dampak pandemi COVID-19 terbesar yang dirasakan oleh masyarakat adalah berkurangnya penghasilan, yakni sebesar 60,3%. Dampak terbesar kedua yang dirasakan oleh masyarakat adalah kehilangan pekerjaan, yakni sebesar 16,1% (Annur, 2021). Masyarakat yang terdampak COVID-19 tidak hanya yang berada pada lapisan menengah ke bawah saja, tapi juga pada lapisan menengah ke atas. Selaras dengan hal itu, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa per Februari 2021 terdapat 19,1 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19. Sebanyak 15,7 juta orang mengalami pengurangan jam kerja sebagai dampak pandemi COVID-19. Tentu saja hal ini akan berimbas pula pada penurunan penghasilan yang diperolehnya. Selanjutnya, sebanyak 1,6 juta orang menjadi pengangguran dan 1,1 juta orang sementara tidak bekerja akibat pandemi yang tak kunjung usai. Sementara sisanya merupakan bukan angkatan kerja yang pernah berhenti kerja di saat pandemi (Annur, 2021). Oleh karena penduduk usia kerja yang terdampak sangat besar, penelitian ini berfokus untuk menganalisisnya lebih mendalam.

Pajak dengan fungsi *regulerend*-nya telah merumuskan kebijakan berupa pemberian insentif pajak untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 tersebut, melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 (PMK-82). Berdasarkan PMK tersebut, pemerintah memberikan sejumlah insentif pajak, di antaranya: 1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP); 2) Pembebasan PPh Pasal 22 Impor; 3) Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25; 4) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN; dan 5) PPh Final DTP. Sejalan dengan latar belakang di atas, penelitian ini akan difokuskan pada insentif PPh Pasal 21 DTP yang diberikan kepada pegawai yang wajib dipotong PPh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh oleh pemberi kerja.

Dengan adanya insentif PPh Pasal 21 DTP, penghasilan pegawai dengan kriteria tertentu tidak dipotong pajak. PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong telah ditanggung oleh pemerintah dan dikembalikan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Dengan demikian, pegawai tersebut akan menerima penghasilan secara penuh. Berdasarkan PMK-82, selain untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, pemberian insentif pajak juga ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Salah satu penggerak roda perekonomian nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin besar konsumsi dalam negeri, maka roda perekonomian nasional akan bergerak (Nainggolan, 2020). Dalam konteks ini, konsumsi memiliki kaitan yang erat dengan daya beli masyarakat.

Pemerintah dirasa perlu memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dengan stimulus yang diberikan melalui kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat akan semakin meningkat, sehingga hal ini akan berdampak pula pada perekonomian nasional (Bahtiar & Saragih, 2020; Yanto, 2021; Yunitama, 2017; Huda, 2018; Lukita, 2021). Selain kebijakan pemerintah, tingkat penghasilan merupakan salah satu faktor penting yang

mempengaruhi daya beli masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19 (Yanto, 2021). Beberapa studi terdahulu menjelaskan bahwa semakin tingginya tingkat penghasilan, maka semakin tinggi pula daya beli masyarakat (Hernaningsih, 2018; Yanto, 2021; Amisa & Waryanto, 2020; Huda, 2018; Yunitama, 2017). Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini akan menguji pengaruh langsung dan tidak langsung insentif PPh Pasal 21 terhadap daya beli masyarakat melalui tingkat penghasilan. Selain itu, seiring dengan semakin dinamisnya tingkat penghasilan di masa pandemi, penelitian ini juga menguji pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Daya Beli Masyarakat

Salah satu penggerak roda perekonomian nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin besar konsumsi dalam negeri, maka roda perekonomian nasional akan bergerak (Nainggolan, 2020). Dalam konteks ini, konsumsi memiliki kaitan yang erat dengan daya beli masyarakat. Dalam penelitiannya, Ramsay (1994) merumuskan definisi daya beli (*purchasing power*) dengan mengacu pada efek karakteristik dan/atau perilaku pembeli yang bersifat komersial terhadap perilaku pemasok sehubungan dengan spesifikasi produknya. Keberadaan daya beli ini dapat terdeteksi jika pemasok mengubah spesifikasi produknya sehingga mendekati spesifikasi pembeli. Hal ini akan meningkatkan biaya pemasok, tanpa meningkatkan biaya pembeli. Berdasarkan definisi tersebut, Ramsay (1994) membedakan daya beli menjadi dua, yaitu daya beli potensial dan daya beli aktual. Daya beli potensial adalah kapasitas potensial pembeli untuk menghasilkan perubahan spesifikasi produk pemasok agar lebih dekat dengan spesifikasi pembeli, yang menimbulkan peningkatan biaya pemasok tanpa meningkatkan biaya pembeli. Sementara daya beli aktual adalah kemampuan pembeli untuk menghasilkan perubahan spesifikasi produk pemasok agar lebih dekat dengan spesifikasi pembeli, dan menimbulkan peningkatan biaya pemasok tanpa meningkatkan biaya pembeli. Dalam penelitian ini, daya beli difokuskan pada daya beli aktual. Selaras dengan hal tersebut, Putong (2010) mendefinisikan daya beli sebagai kemampuan konsumen membeli banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu, pada tingkat penghasilan tertentu, dan dalam periode tertentu.

Intensif PPh Pasal 21

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun akan dipotong pajak. Namun demikian, pemerintah dirasa perlu memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat, termasuk pegawai. Dengan demikian, sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak COVID-19, salah satunya melalui pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP.

Sesuai dengan PMK-82, pegawai dengan kriteria tertentu akan diberikan insentif pajak di masa pandemi COVID-19, yaitu berupa PPh Pasal 21 DTP. Insentif PPh Pasal 21 ini akan diberikan sampai dengan bulan Desember 2021. Dengan adanya insentif PPh Pasal 21 DTP, penghasilan pegawai dengan kriteria tertentu tidak dipotong pajak. PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong telah ditanggung oleh pemerintah dan dikembalikan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Dengan demikian, pegawai tersebut akan menerima penghasilan secara penuh. Adapun pegawai dengan kriteria tertentu yang dimaksud adalah pegawai yang:

1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
 - a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK ini;
 - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); atau
 - c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PD KB.
2. Memiliki NPWP.
3. Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00.

Dikecualikan dari diberikannya insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut, jika penghasilan yang diterima pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, jika penghasilan yang diterima pegawai PPh Pasal 21-nya telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka tidak akan mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP lagi berdasarkan PMK-82.

Tingkat Penghasilan

UU PPh dalam Pasal 4 ayat (1) mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan definisi tersebut, penghasilan merupakan objek pajak. Dalam konteks penelitian ini, objek pajak yang dimaksud terfokus pada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai yang seharusnya wajib dipotong PPh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh oleh pemberi kerja, namun di masa pandemi COVID-19 mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Dalam PMK-82, penghasilan tersebut berupa penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00, seperti gaji tetap.

Pengembangan Hipotesis

Kebijakan pemerintah yang efektif dapat memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian nasional. Salah satu penggerak roda perekonomian nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin besar konsumsi dalam negeri, maka roda perekonomian nasional akan bergerak (Nainggolan, 2020). Dalam konteks ini, konsumsi memiliki kaitan yang erat dengan daya beli masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh kebijakan pemerintah terhadap daya beli masyarakat. Dengan stimulus yang diberikan melalui kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat akan semakin meningkat, sehingga hal ini akan berdampak pula pada perekonomian nasional (Bahtiar & Saragih, 2020; Yanto, 2021; Yunitama, 2017; Huda, 2018; Lukita, 2021). Yunitama (2017) dan Huda (2018) menemukan bahwa kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan pemerintah berupa insentif pajak juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat (Lukita, 2021).

Selaras dengan hal itu, pemerintah dirasa perlu memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pajak dengan fungsi *regulerend*-nya telah merumuskan kebijakan berupa pemberian insentif pajak (salah satunya adalah insentif PPh Pasal 21 DTP) untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 tersebut, melalui diterbitkannya PMK-82. Berdasarkan PMK-82, selain untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, pemberian insentif pajak juga ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pegawai dengan kriteria tertentu yang wajib dipotong PPh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh oleh pemberi kerja. Dengan adanya insentif PPh Pasal 21 DTP, penghasilan pegawai dengan kriteria tertentu tidak dipotong pajak. PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong telah ditanggung oleh pemerintah dan dikembalikan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Dengan demikian, pegawai tersebut akan menerima penghasilan secara penuh. Ketika pegawai tersebut menerima penghasilan secara penuh, diharapkan dapat meningkatkan daya belinya di masa pandemi COVID-19. Hal ini sesuai dengan penelitian Lukita (2021). Berdasarkan argumen inilah, penelitian ini mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Insentif pajak berpengaruh positif terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19.

Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini akan menguji pengaruh tidak langsung insentif PPh Pasal 21 DTP terhadap daya beli masyarakat melalui tingkat penghasilan. Dengan adanya insentif PPh Pasal 21 DTP, penghasilan pegawai dengan kriteria tertentu tidak dipotong pajak. PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong telah ditanggung oleh pemerintah dan dikembalikan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Dengan demikian, pegawai tersebut akan menerima penghasilan secara penuh. Adanya insentif PPh Pasal 21 DTP ini akan berpengaruh pada tingkat penghasilan yang diterima pegawai. Hal tersebut secara tidak langsung juga akan berdampak pada daya beli masyarakat yang terdampak COVID-19 melalui peningkatan tingkat penghasilan yang diterima. Berdasarkan argumen tersebut, penelitian ini mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Insentif pajak berpengaruh tidak langsung terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19 melalui tingkat penghasilan.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif melalui pendekatan survei. Dalam hal ini, survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada sampel dari populasi yang sudah ditentukan. Sebelum menyebarkan kuesioner pada responden, penelitian ini melakukan *pilot study* pada mahasiswa S1 karyawan Akuntansi Universitas Trilogi Jakarta yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah pernyataan yang ada dalam kuesioner dapat dipahami dengan mudah atau tidak. Selain itu, data yang diperoleh dari *pilot study* digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, penelitian ini akan melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu untuk mendeskripsikan responden dan mendeskripsikan jawaban kuesioner responden. Ketiga, penelitian ini menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung insentif pajak terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19 melalui tingkat penghasilan, menggunakan analisis jalur. Dalam hal ini, analisis jalur yang dilakukan menggunakan pendekatan *Structural Equation Modelling*.

Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena terfokus pada insentif PPh Pasal 21 DTP, responden yang disurvei dalam penelitian ini adalah pegawai dengan kriteria tertentu yang mendapatkan insentif tersebut. Berdasarkan PMK -82, kriteria pegawai yang dimaksud meliputi:

1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
 - a. memiliki kode KLU Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK ini;
 - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); atau
 - c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PD KB.
2. Memiliki NPWP.
3. Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Dalam hal ini, pengambilan sampel dilakukan pada pegawai yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP yang bersedia menjadi responden, serta datanya dapat diperoleh dengan cara paling mudah (Maholtra, 2007).

Pengukuran Variabel

Variabel daya beli merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel ini diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu: 1) Kemampuan masyarakat untuk membeli produk; dan 2) Faktor lingkungan yang mendorong masyarakat untuk membeli produk. Berdasarkan indikator tersebut, semakin besar kemampuan masyarakat untuk membeli produk, maka semakin besar daya beli masyarakat. Selain itu, semakin besar faktor lingkungan yang mendorong masyarakat untuk membeli produk, maka semakin besar daya beli masyarakat. Penelitian ini mengukur kedua indikator tersebut dengan skala Likert 1-4 yang dimulai dari “sangat tidak setuju” sampai dengan “sangat setuju”. Pilihan “sangat tidak setuju” dan “tidak setuju” mengindikasikan bahwa daya beli responden yang rendah. Begitu pula sebaliknya untuk pilihan “sangat setuju” dan “setuju”.

Variabel insentif pajak merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, variabel insentif pajak dalam penelitian ini difokuskan pada insentif PPh Pasal 21 DTP. Variabel ini diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu: 1) Tercapainya tujuan insentif PPh Pasal 21 DTP; dan 2) Manfaat insentif PPh Pasal 21 DTP yang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan indikator tersebut, ketika tujuan insentif PPh Pasal 21 DTP tercapai, maka insentif pajak yang diberikan semakin efektif. Selanjutnya, semakin besar manfaat yang dirasakan, maka insentif pajak yang diberikan semakin efektif. Penelitian ini mengukur kedua indikator tersebut dengan skala Likert 1-4 yang dimulai dari “sangat tidak setuju” sampai dengan “sangat setuju”. Pilihan “sangat tidak setuju” dan “tidak setuju” mengindikasikan, responden merasa bahwa insentif PPh Pasal 21 DTP kurang efektif. Begitu pula sebaliknya untuk pilihan “sangat setuju” dan “setuju”.

Variabel tingkat penghasilan merupakan variabel independen sekaligus variabel mediasi dalam penelitian ini. Variabel ini diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu: 1) Penghasilan rutin; dan 2) Peningkatan penghasilan pada periode tertentu. Berdasarkan indikator tersebut, semakin besar penghasilan rutin dan tambahan yang diterima, maka semakin besar tingkat penghasilan responden. Penelitian ini mengukur kedua indikator tersebut dengan skala Likert 1-4 yang dimulai dari “sangat tidak setuju” sampai dengan “sangat setuju”. Pilihan “sangat tidak setuju” dan “tidak setuju” berarti bahwa tingkat penghasilan responden relatif rendah. Begitu pula sebaliknya untuk pilihan “sangat setuju” dan “setuju”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum menyebarkan kuesioner pada responden, penelitian ini melakukan pilot study pada mahasiswa S1 karyawan Akuntansi Universitas Trilogi Jakarta yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah pernyataan yang ada dalam kuesioner dapat dipahami dengan mudah atau tidak. Selain itu, data yang diperoleh dari pilot study digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan *item-test correlation* sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan hasil pengujian

diketahui bahwa pernyataan yang diajukan dalam kuesioner valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Item-Test Correlation	Keterangan
Insentif Pajak	I1	0,75	Valid
	I2	0,87	Valid
	I3	0,88	Valid
	I4	0,89	Valid
	I5	0,75	Valid
Tingkat Penghasilan	P11	0,80	Valid
	P12	0,70	Valid
Daya Beli	D1	0,61	Valid
	D2	0,77	Valid
	D3	0,81	Valid
	D4	0,66	Valid
	D5	0,80	Valid
	D6	0,64	Valid

Sementara uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*. Hasil pengujian tersebut disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diketahui bahwa semua variabel yang digunakan bersifat reliabel.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Insentif Pajak	0,89	Reliabel
Tingkat Penghasilan	0,68	Reliabel
Daya Beli	0,81	Reliabel

Profil Responden


Profil responden pada penelitian ini disajikan pada Tabel 3. Dari 101 kuesioner yang telah terkumpul diketahui bahwa 66 responden berjenis kelamin wanita dan 35 responden pria. Selanjutnya, 73% responden pada penelitian ini berada pada rentang usia 18-40 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden merupakan generasi milenial yang cenderung tanggap teknologi. Sementara sisanya memiliki usia di atas 40 tahun. Mayoritas responden pada penelitian ini memiliki penghasilan rata-rata sebesar > Rp. 4.500.000 - Rp. 16.000.000. Dengan demikian, seluruh responden mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP.

Tabel 3. Profil Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Wanita	66	65%
Pria	35	35%
Usia	Jumlah	Persentase (%)
18 - 40 tahun	74	73%
> 40 tahun	27	27%

Statistik Deskriptif

Gambar 1. menunjukkan persepsi responden atas insentif pajak, yaitu PPh Pasal 21 DTP yang telah diterimanya. Dalam penelitian ini, insentif PPh Pasal 21 dapat dikatakan efektif apabila tujuan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerimanya.




Gambar 1. Persepsi Responden tentang Efektivitas PPh Pasal 21 DTP

Pada Gambar 1. diketahui bahwa 55% responden menyatakan “setuju” dan 22% responden menyatakan “sangat setuju” terkait pernyataan yang diajukan, sedangkan sisanya menyatakan “tidak setuju” dan/atau “sangat tidak setuju”. Hal ini berarti bahwa mayoritas responden memiliki persepsi bahwa implementasi atas insentif PPh Pasal 21 DTP telah efektif. Dari 101 responden, 81% di antaranya menganggap bahwa insentif PPh Pasal 21 DTP dapat mendukung kegiatan konsumsi rumah tangga (seperti kebutuhan makanan, listrik, air, dll). Dengan adanya insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut, karyawan dengan kriteria tertentu tidak dipotong PPh Pasal 21 lantaran telah ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini, PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong diberikan kembali kepada karyawan yang bersangkutan.

Selanjutnya, 77% responden beranggapan bahwa insentif PPh Pasal 21 DTP dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika aktivitas konsumsi masyarakat meningkat lantaran adanya insentif PPh Pasal 21, maka aktivitas produksi dan distribusi pun akan terdorong naik juga. Oleh sebab itu, 73% responden juga memiliki persepsi bahwa insentif PPh Pasal 21 DTP dapat memulihkan perekonomian nasional di masa pandemi, melalui peningkatan konsumsi dalam negeri.

Pada Gambar 2. digambarkan tentang persepsi responden atas tingkat

penghasilan yang diperolehnya. Dari gambar tersebut diketahui bahwa 47% responden menjawab “setuju” dan 37% menjawab “sangat setuju”. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menerima penghasilan rutin dari pekerjaan utamanya dan penghasilannya meningkat setiap periode tertentu. Dari gambar tersebut juga diketahui bahwa 15% responden menjawab “tidak setuju” dan 1% menjawab “sangat tidak setuju”. Hal ini terjadi lantaran penghasilan responden tidak mengalami peningkatan di setiap periode tertentu, bahkan justru mengalami penurunan saat pandemi Covid-19.




Gambar 2. Persepsi Responden tentang Tingkat Penghasilan

Gambar 3. menunjukkan persepsi responden terkait daya beli masyarakat yang diukur dengan kemampuan masyarakat untuk membeli produk dan faktor lingkungan yang mendorong masyarakat untuk membeli produk. Dari gambar tersebut diketahui bahwa 49% menjawab “setuju” dan 15% menjawab “sangat setuju”. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki daya beli yang relatif tinggi.

Apabila dijelaskan secara mendetail, selama pandemi Covid-19, 97% responden masih mampu memenuhi kebutuhan primernya (sandang, pangan, dan papan), 48% responden masih mampu memenuhi kebutuhan sekundernya (pendidikan, liburan, dll), serta 15% responden masih mampu memenuhi kebutuhan tersiernya (kendaraan, elektronik, perhiasan, dll). Selain kebutuhan primer, sekunder, dan tersier tersebut, di masa pandemi Covid-19 masyarakat juga dituntut untuk mematuhi protokol kesehatan. Untuk dapat mematuhi protokol kesehatan tersebut, diperlukan biaya yang tidak murah. Masyarakat harus membeli masker, *hand sanitizer*, *face shield*, dll. Selaras dengan hal tersebut, mayoritas responden (94%) mampu membeli kebutuhan untuk memenuhi protokol kesehatan karena tingkat urgensinya yang sangat tinggi.


Meskipun 64% responden memiliki daya beli yang relatif tinggi, masih ada 36% responden yang memiliki daya beli yang relatif rendah (ditinjau dari jawaban “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju”). Hal ini terjadi lantaran tingkat penghasilan responden mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.



Gambar 3. Persepsi Responden terkait Daya Beli Masyarakat Terdampak COVID-19

Analisis Hasil

Gambar 4. menunjukkan model struktural yang selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Untuk memastikan apakah model struktural yang dibentuk *fit*, penelitian ini melakukan pengujian *goodness of fit*. Hasil pengujian *goodness of fit* disajikan pada Tabel 4.



Gambar 4. Model Struktural

Berdasarkan Tabel 4. diketahui bahwa nilai *Comparative Fit Index* (CFI) sebesar 0,801 dan nilai *Tucker-Lewis Index* (TLI) sebesar 0,753. Oleh karena nilai CFI dan TLI mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa model struktural yang dibentuk *fit*. Dengan demikian, model ini dapat dikatakan sudah layak untuk menjelaskan hubungan antar variabel.

Kriteria	Hasil	Evaluasi Model
CFI	0,801	<i>Fit</i>
TLI	0,753	<i>Fit</i>

Analisis Pengaruh Insentif Pajak terhadap Daya Beli Masyarakat Terdampak

COVID-19

Bagian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19 (H_1). Hasil pengujian hipotesis secara umum disajikan pada Tabel 5. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa koefisien variabel insentif pajak terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19 bernilai positif, yaitu sebesar 0,239 dengan nilai probabilitas sebesar 0,095. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19. Dengan demikian, H_1 diterima.

Dalam konteks penelitian ini, insentif pajak yang dimaksud adalah PPh Pasal 21 DTP yang diberikan kepada pegawai dengan kriteria tertentu berdasarkan PMK-82, yang bekerja pada perusahaan yang berada dalam industri yang terdampak COVID-19. Sesuai dengan hasil tersebut, insentif PPh Pasal 21 DTP yang diterima oleh pegawai mampu meningkatkan daya beli pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan PMK-82, dengan adanya insentif PPh Pasal 21 DTP, penghasilan pegawai dengan kriteria tertentu tidak dipotong pajak. PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong telah ditanggung oleh pemerintah dan dikembalikan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Dengan demikian, pegawai tersebut akan menerima penghasilan secara penuh. Penghasilan yang diterima penuh inilah yang mampu meningkatkan daya belinya di masa pandemi COVID-19 (Lukita, 2021).

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan	Predicted Sign	Koefisien	z	P > z
Insentif Pajak □ Daya Beli	$H_1 (+)$	0,239	2,620	0,095*
Tingkat Penghasilan □ Daya Beli	$H_2 (+)$	0,211	3,640	0,035**
Insentif Pajak □ Tingkat Penghasilan □ Daya Beli	$H_3 (+)$	0,050	1,680	0,200

*, **, dan *** mengindikasikan signifikansi pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%

Selaras dengan hal tersebut, mayoritas responden memiliki persepsi bahwa implementasi atas insentif PPh Pasal 21 DTP telah efektif lantaran beberapa alasan. Pertama, insentif PPh Pasal 21 DTP dapat mendukung kegiatan konsumsi rumah tangga (seperti kebutuhan makanan, listrik, air, dll). Kedua, insentif PPh Pasal 21 DTP dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika aktivitas konsumsi masyarakat meningkat lantaran adanya insentif PPh Pasal 21, maka aktivitas produksi dan distribusi pun akan terdorong naik juga. Ketiga, insentif PPh Pasal 21 DTP dapat memulihkan perekonomian nasional di masa pandemi, melalui peningkatan konsumsi dalam negeri.

Analisis Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Daya Beli Masyarakat Terdampak COVID-19

Bagian ini digunakan untuk membahas hasil pengujian H_2 , yaitu pengaruh tingkat penghasilan terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19. Sesuai dengan Tabel 5. dapat diketahui bahwa koefisien variabel tingkat penghasilan

terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19 bernilai positif, yaitu 0,211. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,035. Hasil ini berarti bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19. Dengan demikian, H₂ diterima.

Sesuai dengan penelitian terdahulu, semakin tingginya tingkat penghasilan seseorang, maka semakin tinggi pula daya belinya (Hernaningsih, 2018; Yanto, 2021; Amisa & Waryanto, 2020; Huda, 2018; Yunitama, 2017). Semakin tinggi tingkat penghasilan, maka kemampuan seseorang untuk membeli suatu produk akan meningkat. Hal ini juga terjadi pada masa pandemi COVID-19, yaitu masa di mana banyak masyarakat yang terdampak seperti penurunan penghasilan, pengurangan jam kerja yang menyebabkan tingkat penghasilannya tidak stabil.

Analisis Pengaruh Tidak Langsung Insentif Pajak terhadap Daya Beli Masyarakat Terdampak COVID-19 melalui Tingkat Penghasilan

Terakhir, bagian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh tidak langsung insentif pajak terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19 melalui tingkat penghasilan (H₃). Berdasarkan Tabel 5. diketahui bahwa koefisien pengujian H₃ bernilai positif, yaitu sebesar 0,050. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa probabilitasnya sebesar 0,200. Hasil ini menunjukkan, insentif pajak tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19 melalui tingkat penghasilan. Dengan demikian, H₃ tidak diterima.

Penelitian ini tidak dapat membuktikan pengaruh tidak langsung insentif pajak terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19 melalui tingkat penghasilan. Hasil ini terjadi lantaran di masa pandemi COVID-19 tingkat penghasilan masyarakat tidak stabil. Sejalan dengan argumentasi tersebut, berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini penghasilan 16% responden tidak mengalami peningkatan di setiap periode tertentu, bahkan justru mengalami penurunan saat pandemi Covid-19. Dengan demikian, insentif pajak secara tidak langsung tidak berdampak pada daya beli masyarakat yang terdampak COVID-19 melalui tingkat penghasilan yang diterima.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung insentif pajak terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19, melalui tingkat penghasilan. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa insentif pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19. Sementara itu, penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh tidak langsung insentif pajak terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19 melalui tingkat penghasilan. Hasil penelitian ini berimplikasi bahwa selain tingkat penghasilan, kebijakan pemerintah (seperti pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP) dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Dengan stimulus yang diberikan melalui kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat akan semakin meningkat. Bahkan, hal ini akan berdampak pula pada perekonomian nasional (Bahtiar & Saragih, 2020; Yanto, 2021; Yunitama,

2017; Huda, 2018; Lukita, 2021).

Penelitian ini hanya berfokus pada insentif pajak yang berupa pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP, sementara jenis insentif pajak yang lain tidak diuji. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti jenis-jenis insentif pajak yang lain seperti insentif pajak untuk UMKM yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dll. Harapannya hasil penelitian tersebut dapat memperkuat bukti mengenai dampak stimulus yang diberikan kepada masyarakat melalui kebijakan pemerintah.

PENGAKUAN

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Pimpinan Universitas Trilogi dan LPPM Universitas Trilogi atas bantuan pendanaan Hibah Internal yang telah diberikan. Tanpa dukungan yang diberikan, penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Amisa, Y. D., & Waryanto, R. D. (2020). Pengaruh Upah Minimum dan Daya Beli Masyarakat Setiap Provinsi terhadap Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21 di Indonesia. *Majalah Ekonomi*, 25(2), 19-27.
- Annur, C. M. (2021, Mei 5). *19,1 Juta Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19 pada Februari 2021*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/>: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/05/191-juta-penduduk-usia-kerja-terdampak-covid-19-pada-februari-2021>
- Annur, C. M. (2021, Agustus 12). *Penghasilan Berkurang, Dampak Pandemi Covid-19 yang Paling Dirasakan Masyarakat*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/>: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/penghasilan-berkurang-dampak-pandemi-covid-19-yang-paling-dirasakan-masyarakat>
- Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020, Maret). Dampak COVID-19 terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM. *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XII(6), 19-24.
- Hernaningsih, F. (2018). Pengaruh Kestabilan Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Daya Beli Masyarakat. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(2), 130-141.
- Huda, A. (2018). *Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Daya Beli Masyarakat (Penelitian di Kota Malang Tahun 2013-2016)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Lukita, C. (2021). *Pengaruh Efektivitas Insentif PPh Pasal 21 DTP terhadap Daya Beli di Masa Pandemi COVID-19*. Jakarta: Universitas Trilogi.
- Maholtra, N. (2007). *Marketing Research an Applied Orientation*.

- Nainggolan, E. U. (2020, Agustus 2020). *Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. Retrieved from www.djkn.kemenkeu.go.id:https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html
- Putong, I. (2010). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ramsay, J. (1994). Purchasing Power. *European Journal of Purchasing and Supply Management*, 1(3), 125-138.
- Yanto, A. (2021). *Kebijakan Pemerintah Desa Terkait Strategi Peningkatan Daya Beli Masyarakat Di Era Pandemi COVID-19*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati .
- Yunitama, D. (2017). *Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Daya Beli Karyawan*. Malang: Universitas Brawijaya.